

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa kajian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya penelitian ini mendapatkan temuan sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian *Safe Deposit Box* menggunakan akad *ijârah* dipandang tidak memberikan jaminan ganti rugi pada nasabah yang kehilangan kunci *box* dan kehilangan barang yang dititipkan. Terlihat bahwa sifat dari *wadi'ah*, awalnya bersifat *tabarru'* atau sosial dan tolong menolong bukan *tijari* atau komersial dan profit. Dengan demikian penitipan yang semula bersifat *tabarru'*, dalam konteks keuangan kontemporer menjadi jasa yang ditransaksikan secara komersial yang marak terjadi pada saat ini, karena terdapat resiko dalam bisnis tersebut di lembaga keuangan orientasi komersial atau berorientasi profit maka dijadikan *ijarah*, sehingga risiko tersebut sejalan dengan adanya keuntungan. Oleh karena itu, rekonstruksi penggunaan akad *wadi'ah* dalam perjanjian produk *Safe Deposit Box* sejalan dengan *grand theory* penulis dalam rangka melindungi nasabah dengan perlindungan konsumen.
2. Bahwa dengan prinsip *wadi'ah*, maka nasabah selaku konsumen mendapat jaminan yang cukup baik untuk keamanan serta terjaganya kualitas barang yang dititipkan. Kontrak *Safe Deposit Box* yang tidak dapat memastikan pertanggungjawaban penuh terhadap risiko hilangnya barang yang disimpan

dalam fasilitas *Safe Deposit Box* merupakan bentuk kontrak yang tidak selaras dengan nilai syari'ah karena dapat membahayakan harta nasabah yang disimpan dan tidak selaras *maqashid syariah* yaitu *hifzh al-mâl* serta masalahat *al-dharûriyah*. Maka untuk itu bentuk SOP pengamanan dan prosedur pada saat pengambilan perlu diperkuat dan diperjelas agar kedua belah pihak baik penyimpan barang atau penyedia box sama sama dapat mencapai kondisi masalahat yakni terhindar dari resiko manipulasi, atau kerugian lainnya.

B. Saran

Bahwa hasil penelitian yang dilakukan, penulis merasa perlu menuliskan beberapa saran berikut:

1. Diharapkan bagi *stake holder* dalam hal ini OJK dan DSN-MUI perlu membuat terobosan dengan melakukan kajian khusus terkait penerapan prinsip *wadi'ah* dalam produk *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang penulis lakukan masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau aspek empiris dari *Safe Deposit Box*. Oleh karenanya penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji *Safe Deposit Box* dalam aspek empirik hukum dengan melihat bagaimana norma yang mengatur *Safe Deposit Box* diimplementasikan dalam produk dan mekanismenya di lapangan dengan nasabah.